

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF
DAN
ASOSIASI PENDIDIKAN TINGGI ILMU KOMUNIKASI
KORWIL JABODETABEK
NOMOR: 10290/PL27/DN/2019
NOMOR: 15/MoU/ASPIKOM-JABODETABEK/XI/2019

TENTANG
DUKUNGAN KEGIATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini Selasa, tanggal sepuluh, bulan Desember, tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Dr. Purnomo Ananto, MM**, Direktur Politeknik Negeri Media Kreatif, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Negeri Media Kreatif, yang berkedudukan di Jalan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, 12640 yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Deddy Irwandy, S.Sos., M.Si**, Ketua Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi Korwil Jabodetabek, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi (ASPIKOM) Jabodetabek, yang berkedudukan di LSPR, Sudirman Park Office Complex, Jl KH Mas Mansyur Kav 35, Karet Tengsin, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10220, untuk selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**".

PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah dalam kapasitasnya sebagai institusi pendidikan yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan pembinaan dan pengembangan SDM pendidikan tinggi vokasi;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah dalam kapasitasnya sebagai asosiasi pendidikan tinggi bidang ilmu komunikasi yang mempunyai tugas dan fungsi untuk mewadahi program studi rumpun ilmu komunikasi dalam melaksanakan pengembangan institusinya yang meliputi kurikulum dan pengembangan keilmuan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan publikasi;
3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud perjanjian ini adalah sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman Nomor: 3379/PL27/HK.01.00/2017 dan Nomor: 15/MoU/ASPIKOM/Jabodetabek/VI/2017 tanggal 13 Juni 2017 tentang Kerja Sama Antar Lembaga Dalam Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat Dan Pelayanan Bidang Industri Kreatif;
2. Tujuan perjanjian ini adalah untuk menjalin jaringan kerja sama demi peningkatan mutu institusi

PASAL 2

RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat bahwa lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini merupakan kegiatan yang bersifat dukungan akademis dan bermanfaat bagi perkembangan kedua belah **PIHAK**, termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan seminar, workshop, forum diskusi kelompok, atau sosialisasi yang dilakukan **PIHAK PERTAMA** dengan dukungan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 3

MEKANISME PELAKSANAAN

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk bersama-sama mendukung penyelenggaraan kegiatan Tri dharma Perguruan Tinggi dalam program yang dilakukan oleh **PARA PIHAK**.

2. Pelaksanaan kegiatan kerja sama akan diatur sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK** dalam dokumen Prosedur Standar yang disusun bersama oleh **PARA PIHAK**.
3. Terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, dan hasilnya digunakan untuk laporan dan perencanaan kegiatan kerja sama selanjutnya.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dari perjanjian kerja sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK**.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah menyediakan sarana dan prasarana, serta anggaran yang diperlukan oleh **PARA PIHAK**;
2. Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah menyediakan tenaga yang diperlukan untuk mendukung kegiatan Tri Dharma perguruan tinggi;
3. Kewajiban **PARA PIHAK** adalah menjaga tidak akan menyebarkan hasil-hasil kerja sama yang bersifat rahasia;
4. Hak **PIHAK PERTAMA** adalah mendapatkan dukungan tenaga yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan Tri Dharma perguruan tinggi;

PASAL 6

PEMBATALAN PERJANJIAN

1. Pembatalan Perjanjian dapat dilakukan atas permintaan salah satu **PIHAK** berdasarkan persetujuan tertulis **PIHAK** lainnya.
2. Surat permintaan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, dibuat oleh **PIHAK** yang mengajukan pembatalan Perjanjian dan diterima oleh **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pembatalan Perjanjian.
3. Apabila pada saat Perjanjian ini berakhir atau dibatalkan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai

diselesaikannya kewajiban tersebut paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Perjanjian ini berakhir atau dibatalkan.

PASAL 7

FORCE MAJEURE

1. **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
2. Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada Perjanjian ini.
3. Apabila terdapat *force majeure* maka **PIHAK** yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *force majeure* untuk diselesaikan secara musyawarah.
4. Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian dan berdasarkan kesiapan kondisi, **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 9

PEMBERITAHUAN

1. Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian ini dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA:

Politeknik Negeri Media Kreatif

Alamat : Jl. Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12640.

Email : kerja_sama@polimedia.ac.id

u.p : Iis Kandar, SE., M.Msi

PIHAK KEDUA:

Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi (ASPIKOM) Jabodetabek

Alamat : LSPR, Sudirman Park Office Complex, Jl KH Mas Mansyur Kav 35, Karet Tensgin, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10220

Email : korwilaspikomjabodetabek@gmail.com

u.p : Dr. Nia Sarinastiti

2. Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, harus segera diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

PASAL 10

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Perjanjian ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian ini dapat berakhir atau batal demi hukum apabila terbit ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya pelaksanaan Perjanjian ini.

PASAL 11

LAIN-LAIN

1. Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini atau segala perubahan terhadap Perjanjian ini akan ditentukan dan dibuat secara tertulis dengan persetujuan dari **PARA PIHAK** dan diatur dalam bentuk *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Perjanjian ini berlaku mengikat pula bagi pihak lain secara hukum yang menggantikan kedudukan **PIHAK PERTAMA/ PIHAK KEDUA**.

PASAL 12

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar asli untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) eksemplar asli untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA,

Direktur

Politeknik Negeri Media Kreatif



Dr. Purnomo Ananto, MM

PIHAK KEDUA,

Ketua Umum

ASPIKOM Korwil Jabodetabek



Deddy Irwandy, S.Sos., M.Si